



MUKOMUKO

SABTU, 01 OKTOBER 2022

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Laporan Fiktif Proyek Kemendes

MUKOMUKO - Nekat. Proyek Rp 1 miliar dikerjakan secara swakelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pasar Bantal Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko dikorupsi. Tidak tanggung-tanggung, kerugian negara ditimbulkan mencapai Rp 494,09 juta lebih.

Hitungan kerugian negara itu bukanlah asumsi penyidik Satreskrim Polres Mukomuko. Melainkan merupakan hasil penghitungan kerugian negara oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Proyek dikorupsi itu, pembangunan pabrik pengolahan ikan runca menjadi tepung ikan. Proyek tersebut merupakan kucuran dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Pengucuran dana Rp 1 miliar. Melalui Program Bantuan Pilot Inkubasi Inovasi Desa (PIID)-Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) tahun anggaran 2019.

Proyek ditangani BUMDes Desa Pasar Bantal, Direkturnya dijabat AS. Dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibentuk oleh BUMDes bersama Pemerintah Desa Pasar Bantal. Sehingga AS pun ditetapkan tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Mukomuko.

"AS selaku Direktur BUMDes, berperan aktif dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut," kata Kapolres Mukomuko AKBP Nuswanto, SH, S.IK, MH didampingi Kasatreskrim Iptu. Susilo, SH, MH dan Kasubsi Penmas, Ipda. Warno Prakasa, SH.

Dugaannya, diantaranya, adanya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan. Beberapa kegiatan diduga fiktif, kemudian kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO). Kemudian tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

"Peran tersangka dalam kasus ini, melakukan mark up dan pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB), laporan fiktif," kata Kapolres.

Ditambah Kasatreskrim Iptu. Susilo, SH, MH, ihaknya tengah menelusuri aliran dana dari adanya kerugian negara. Untuk memastikan kemana dan digunakan untuk apa. Karena ingin memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara.

"Sampai hari ini (kemarin), belum ada uang yang kita sita atau bentuk harta benda lainnya. Dan tersangka untuk hari ini, baru satu orang," kata Susilo.

Penanganan kasus ini, pihaknya telah memeriksa lebih dari 30 orang saksi. Bukan saja dari tersangka dan pengurus BUMDes termasuk pemerintah desa. Tapi juga meminta keterangan dari

Kemendes dan PDTT, termasuk distributor mesin pengolahan ikan di Malang, Provinsi Jawa Timur. Termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kapal maupun lainnya.

"Mengenai peran masing-masing, masih kita dalam. Karena korupsi biasanya tidak mungkin dia bekerja sendiri. Ada pihak-pihak lain yang sedang dialami. Besar kemungkinan masih ada pihak lain yang mestinya juga bertanggungjawab," sampai Susilo.

Disebutnya, akibat pembangunan itu dalam pengerjaannya tidak berpedoman dengan petunjuk teknis operasional. Mengakibatkan sejak pabrik tersebut rampung dibangun, tidak kunjung dapat dioperasikan. Terhitung sejak tahun 2019 hingga sekarang.

"Sampai sekarang, karena pembangunan yang tidak sesuai, mengakibatkan pabrik tidak dapat produksi dan malah terjadi kerugian negara. Dan tersangka ini kita jerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," demikian Susilo. (hue)